

Siak Sri Indrapura, 30 Agustus 2024

Nomor : 680/PM.00.02/K.RI-09/08/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Salinan Persyaratan
Pencalonan dan Syarat Calon**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Siak

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota 2024, serta Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta ditutupnya Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai Berita Acara Nomor 161/PL.02.2-BA/1408/2/2024 oleh KPU Kabupaten Siak, dengan demikian melalui surat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak meminta kepada KPU Kabupaten Siak untuk dapat menyampaikan Salinan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah berstatus diterima, diantaranya:

1. Calon Bupati : Drs. H. Alfredri, M.si
Calon Wakil Bupati : H. Husni Merza, BBA., MM
2. Calon Bupati : Ir. Irving Kahar Arifin, ME
Calon Wakil Bupati : Sugianto, S.H

3. Calon Bupati : Dr. Afni. Z, M.Si
Calon Wakil Bupati : Syamsurizal, S.Ag., M.Si

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Ketua,



Zulfadli Nugraha TP, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Penghubung Bapaslon; dan
- ③ Peringgal.

Siak Sri Indrapura, 30 Agustus 2024

Nomor : 681/PM.00.02/K.RI-09/08/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam rangka Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota 2024, dapat disampaikan beberapa hal seperti:

1. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan pada tanggal **29 Agustus s/d 04 September 2024;**
2. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada Bakal Pasangan Calon dilakukan pada tanggal **05 s/d 06 September 2024;**
3. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dilakukan pada tanggal **06 s/d 08 September 2024;**
4. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti dilaksanakan pada tanggal **06 s/d 14 September 2024;**
5. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan tanggal **13 s/d 14 September 2024;**

Sehubungan dengan telah ditutupnya penerimaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 23:59 WIB, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak menghimbau kepada Saudara beserta jajaran, dalam melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon sebagaimana disebutkan diatas untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan terhadap Pendaftarannya berstatus diterima;
2. Jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, Tim pemeriksa melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, calon yang bersangkutan, dan instansi yang berwenang;

3. Menuangkan hasil penelitian administrasi calon dalam berita acara dan selanjutnya disampaikan kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;
4. Jika terdapat persyaratan administrasi calon belum benar, maka KPU Siak memberikan kesempatan kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan administrasi calon, dikecualikan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan;
5. Mematuhi serta mentaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jurdil dan Bermartabat demi terciptanya Kabupaten Siak yang berrmarwah.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Ketua,



Zulfadli Nugraha TP, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Penghubung Bapaslon; dan
- ③ 3. Pertiinggal

TANDA TERIMA SURAT:

- 1. NOMOR 680/PM.00.02/K.RI-09/08/2024**
- 2. NOMOR 681/PM.00.02/K.RI-09/08/2024**

NO	TUJUAN SURAT	PENERIMA	TTD
1	Ketua KPU Siak	Rio Sumadi	
2	Ketua Bawaslu Riau	Hersya	
3	Pengubung Bapaslon	(Alfedri - Husni Merza)	
		(Irving Kahar Arifin – Sugianto)	
		(Afni – Syamsurizal)	

YANG MENYERAHKAN,

KHAIRUDDIN